



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 04 TAHUN 2006**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 04 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya keselamatan kenyamanan dan keamanan dalam setiap penggunaan kendaraan bermotor maka perlu dilakukan pengujian kelayakan terhadap kendaraan bermotor;
- b. bahwa pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah karena dipungut retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3385);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
dan  
BUPATI BALANGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Balangan.
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan retribusi yang dikenakan pada setiap pengujian kendaraan bermotor.
7. Penguji adalah tenaga teknis yang mempunyai kualifikasi penguji kendaraan bermotor yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dan penandatanganan hasil pemeriksaan.

8. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau unit yang ditunjuk untuk memberikan jaminan bahwa kendaraan bermotor dalam keadaan laik jalan.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang dijalan selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Kendaraan Wajib Uji adalah kendaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan yaitu mobil penumpang umum, mobil bus mobil barang khusus dan kereta gandengan serta kereta tempelan yang dioperasikan.
11. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
12. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasinya.
13. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
14. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari pada yang termasuk dalam angka 12 dan 13 pasal ini dan selain kendaraan bermotor beroda dua.
15. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang dan penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang khusus.
16. Kereta Gandengan adalah kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh kendaraan itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
17. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
18. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data kendaraan dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan uji.
19. Tanda Uji adalah bukti suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada pada plat nomor kendaraan.
20. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.
21. Uji Pertama kali adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan belum pernah diuji sama sekali.
22. Uji Berkala / Periodik adalah pelaksanaan pemeriksaan pada kendaraan wajib uji untuk kedua kalinya atau berikutnya secara periodic.

23. Uji Ulangan adalah pelaksana pemeriksaan pada kendaraan wajib pada angka 22 dinyatakan tidak baik hasil ujinya karena terdapat kekurangan teknis.
24. Uji Asap adalah pengujian khusus terhadap tingkat kebisingan dan ketebalan asap yang dikeluarkan melalui emisigas buang dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.
25. Pemeriksaan Penghapusan adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada akhir masapekai ekonomis, baik untuk tujuan perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan.
26. Kaca Berwarna (film coating) adalah perlengkapan tambahan yang ditempelkan pada kaca kendaraan bermotor dan penggunaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
27. Stricker Tanda Samping Kendaraan Bermotor adalah Striker yang memuat keterangan singkat tentang masa uji dan JBB yang diperbolehkan.
28. JBB adalah Jumlah berat yang diperbolehkan adalah Berat Maksimum kendaraan bermotor beserta muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.

## **BAB II KETENTUAN PENGUJIAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pengujian kendaraan bermotor diajukan oleh Kantor Perhubungan melalui Petugas yang ditunjuk secara khusus oleh Kepala Kantor Perhubungan.
- (2) Pengujian kendaraan bermotor dilakukan atas permohonan subyek pengujian dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor wajib uji.
- (3) Penetapan kelengkapan surat-surat dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kantor Perhubungan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (4) Untuk Uji berkala/periodik permohonan dari subyek pengujian harus sudah diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa uji berakhir.

### **Pasal 3**

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi :
  - a. Pemeriksaan uji pertama
  - b. Pemeriksaan uji berkala/periodik
  - c. Pemeriksaan penghapusan
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pengujian terhadap kendaraan bermotor baru sebagaimana barang dagangan dan kendaraan bermotor yang dalam keadaan rusak serta kendaraan bermotor khusus TNI/POLRI

- (3) Lokasi pengujian dan Penguji ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Perhubungan.

#### **Pasal 4**

- (1) Sebagai bukti pemeriksaan pertama bagi kendaraan bermotor, diberikan surat keterangan pemeriksaan/nomor uji yang merupakan dasar untuk pelaksanaan pengujian selanjutnya.
- (2) Sebagai bukti pemeriksaan uji pertama dan periodik/berkala yang ternyata/terbukti baik bagi kendaraan bermotor yang telah diuji, diberikan tanda uji dan buku uji.
- (3) Sebagai bukti pemeriksaan penghapusan bagi kendaraan bermotor, diberikan surat keterangan penghapusan serta nilai prosentase.
- (4) Bentuk surat keterangan pemeriksaan, tanda uji hasil dan atau buku uji serta surat keterangan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan ayat (3) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

Kendaraan bermotor yang akan habis masa berlaku uji sebagaimana tertera dalam tanda hasil uji atau buku uji, wajib melakukan pengujian berikutnya.

#### **Pasal 6**

Buku pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut karena :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. sudah habis masa berlakunya dan tidak melakukan pengujian ulang;
- c. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas hasil uji dan atau bukti uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. kendaraan bermotor yang tidak memenuhi syarat laik jalan lagi.

### **BAB III OBJEK DAN SUBJEK PENGUJIAN**

#### **Bagian Pertama Objek Pengujian**

#### **Pasal 7**

Pengujian kendaraan bermotor dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di daerah.

#### **Bagian Kedua Subjek Pengujian**

#### **Pasal 8**

Subjek pengujian adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha baik sebagai Pemilik, Penyewa kendaraan/mobil/kereta yang berdomisili tetap maupun sementara di daerah.

## **BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI**

### **Bagian Pertama Nama Retribusi**

#### **Pasal 9**

Pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

### **Bagian Kedua Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 10**

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dioperasikan di daerah.

#### **Pasal 11**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh /mendapat pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

## **BAB V GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

## **BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA**

#### **Pasal 13**

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis pengujian dan jenis kendaraan bermotor yang akan diuji.

## **BAB VII PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggara pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

#### **Pasal 15**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :

a.	Jasa ketatausahaan :	
1.	Formulir permohonan .....	Rp. 2.000,-
2.	Pembuatan & Penggantian buku uji .....	Rp. 10.000,-
3.	Plat uji (penggantian) .....	Rp. 5.000,-
4.	Menumpang uji .....	Rp. 15.000,-
5.	Mutasi kendaraan bermotor .....	Rp. 15.000,-
b.	Pengujian berkala pertama kali dan periodic Mobil Bus :	
1.	Kapasitas tempat duduk sampai dengan 13 buah .....	Rp. 22.500,-
2.	Kapasitas tempat duduk 14 s/d 30 buah .....	Rp. 30.000,-
3.	Kapasitas tempat duduk di atas 30 buah .....	Rp. 45.000,-
c.	Pengujian berkala pertama kali dan periodic Mobil barang :	
1.	JBB sampai dengan 2000 kg .....	Rp. 22.500,-
2.	JBB 2001 Kg sampai dengan 8000 Kg.....	Rp. 30.000,-
3.	JBB di atas 8000 Kg.....	Rp. 45.000,-
d.	Pengujian berkala pertama kali dan periodic Mobil Penumpang Umum :	
1.	Roda 4 (Empat).....	Rp. 22.500,-
2.	Roda 3 (Tiga).....	Rp. 15.000,-
e.	Pengujian berkala pertama kali dan periodik Kereta Tempelan Dan Kereta Gandengan.....	Rp. 45.000,-
f.	Pengujian berkala pertama kali dan periodik untuk kendaraan Khusus.....	Rp. 50.000,-
g.	Pengujian emisi gas buang (asap) .....	Rp. 10.000,-
1.	Mobil Penumpang .....	Rp. 25.000,-
2.	Mobil Bus .....	Rp. 30.000,-
3.	Mobil Barang .....	Rp. 30.000,-
4.	Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan.....	Rp. 30.000,-
5.	Kendaraan Khusus .....	Rp. 40.000,-
6.	Sepeda Motor .....	Rp. 10.000,-
h.	Besarnya tarif retribusi pengujian ulang ditetapkan sebagai berikut :	
1.	Mobil Penumpang .....	Rp. 20.000,-
2.	Mobil Bus .....	Rp. 25.000,-
3.	Mobil Barang .....	Rp. 25.000,-
4.	Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan.....	Rp. 25.000,-
5.	Kendaraan Khusus .....	Rp. 35.000,-
i.	Stricker Tanda Samping Kendaraan Bermotor.....	Rp. 10.000,-

## **BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 16**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas



Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pertambangan yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 17**

- (1) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini disetorkan secara keseluruhan ke kas daerah melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Balangan.
- (2) Tata cara pembagian hasil pungutan dan penetapan biaya operasional akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 18**

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Balangan.

### **BAB X SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 19**

Setiap keterlambatan pengujian berikutnya bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar 25% untuk setiap bulan keterlambatan untuk masa 1 (satu) kali uji.

### **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 20**

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

### **BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan daerah ini dapat melakukan upaya pemeliharaan hukum.
- (2) Upaya Pemeliharaan Hukum dapat berupa/berwujud mengambil atau meniadakan mencegah, melakukan atau memperbaiki segala sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan atau ditiadakan yang bertentangan dengan hukum.
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan atau dikeluarkan akibat adanya upaya pemeliharaan hukum dibebankan kepada pelanggar.

## **Pasal 23**

Upaya pemeliharaan hukum baru dapat dilakukan setelah adanya perintah tertulis dari Kepala Daerah kepada Pejabat yang mendapat tugas secara khusus untuk melakukan upaya tersebut.

## **BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan atas :
- a. pemeriksaan tersangka ;
  - b. pemasukan rumah ;
  - c. penyitaan barang ;
  - d. pemeriksaan saksi ;
  - e. pemeriksaan tempat kejadian.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 25**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6 huruf c, Pasal 7 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 26**

Keterangan hasil pengujian yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 26 Januari 2006

**BUPATI BALANGAN,**



**H. SEFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 3 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**



**H. SYARIFULLAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2006 NOMOR 04 SERI C NOMOR 02

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN**  
**NOMOR 04 TAHUN 2006**  
**T E N T A N G**  
**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**I. UMUM**

Penggunaan alat transportasi umum dalam bentuk kendaraan bermotor, merupakan alat transportasi vital dalam rangka kelancaran roda perekonomian masyarakat. Sebagai sarana transportasi umum, tentunya setiap kendaraan bermotor roda empat dan tiga harus memenuhi berbagai persyaratan teknis yang ditentukan sebagai sarana transportasi umum. Pengujian kendaraan bermotor merupakan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap kendaraan bermotor yang digunakan sebagai sarana transportasi umum. Agar terciptanya pengujian kendaraan bermotor yang menjamin terciptanya keselamatan, kenyamanan dan keamanan berkendara bermotor penumpang umum, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, merupakan jasa Pemerintah Daerah oleh karena itu merupakan objek retribusi daerah. Untuk memberikan landasan hukum dalam pemungutannya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 10